

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Manajemen Pembiayaan

Secara etimologi Manajemen berarti seni melaksanakan dan mengatur. Pembiayaan diartikan sebagai suatu kegiatan pemberian fasilitas keuangan/ finansial yang diberikan satu pihak kepada pihak lain untuk mendukung kelancaran usaha maupun untuk investasi yang telah direncanakan. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain.¹

Jadi, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya yang dilakukan oleh Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip prinsip Syariah dalam hal pemberian fasilitas keuangan/ finansial yang kepada pihak lain berdasarkan prinsip-prinsip syariah untuk mendukung kelancaran usaha maupun untuk investasi yang telah direncanakan. Menurut Adiwarmam Karim, dalam menyalurkan dananya pada nasabah secara garis besar produk pembiayaan

¹ Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Medan: Febi UIN-SU Press, 2018), hlm. 1

syariah terbagi ke dalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu:

1. Pembiayaan dengan prinsip jual-beli.
2. Pembiayaan dengan prinsip sewa.
3. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil.
4. Pembiayaan dengan akad pelengkap.

Pembiayaan dengan prinsip jual-beli ditujukan untuk memiliki barang, sedangkan yang menggunakan prinsip sewa ditujukan untuk mendapatkan jasa. Prinsip bagi hasil digunakan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan barang dan jasa sekaligus.²

Jenis-jenis pembiayaan di bank syariah menurut Adiwarmanto A. Karim sebagai berikut³:

1. Pembiayaan modal kerja syariah secara umum adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Berdasarkan akad yang digunakan dalam pembiayaan syariah, jenis pembiayaan modal kerja syariah dibagi menjadi 5 macam:
 - a. Pembiayaan modal kerja *mudharabah*
 - b. Pembiayaan modal kerja *istish'na*
 - c. Pembiayaan modal kerja *salam*
 - d. Pembiayaan modal kerja *murabahah*
 - e. Pembiayaan modal kerja *ijarah*

² *Ibid*, hlm. 2.

³ Desi Megawati Suryandari, Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan Mudarabah dan Musyarakah terhadap Laba Bersih pada Pt. Bank Syariah Bukopin, Tbk,...hlm. 17-19.

2. Pembiayaan investasi syariah adalah pembiayaan jangka menengah atau jangka panjang untuk pembelian barang-barang modal diperlukan untuk pendirian proyek baru, rehabilitas, modernisasi, ekspansi, relokasi.
3. Pembiayaan konsumtif syariah yang diberikan untuk tujuan di luar usaha dan umumnya bersifat perorangan. Menurut jenis akadnya dalam produk pembiayaan syariah, pembiayaan konsumtif dapat dibagi menjadi lima bagian :
 - a. Pembiayaan konsumen akad murabahah
 - b. Pembiayaan konsumen akad *ijarah muntahia bit tamlik (IMBT)*
 - c. Pembiayaan konsumen akad *ijarah istishna'*
 - d. Pembiayaan konsumen akad *qard +ijarah*
4. Pembiayaan sindikasi adalah pembiayaan yang diberikan oleh lebih dari satu lembaga keuangan bank untuk satu objek pembiayaan tertentu.
5. Pembiayaan berdasarkan *take over* adalah pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari *take over* terhadap transaksi non syariah yang telah berjalan yang dilakukan oleh bank syariah atas permintaan nasabah.
6. Pembiayaan *Letter of Credit* adalah pembiayaan yang diberikan dalam rangka memfasilitasi transaksi *import* dan *eksport* nasabah. Pada umumnya pembiayaan L/C dapat menggunakan beberapa akad, yaitu:
 - a. *Wakalah Bil Ujrah*
 - b. *Wakalah Bil Ujrah* dengan *Qard*
 - c. *Murabahah*
 - d. *Salam, Istishna* dan *Murabahah*
 - e. *Musyarakah*
 - f. *Wakalah Bil Ujrah* dan *Hiwalah*
 - g. *Wakalah Bil Ujrah* dan *Mudharabah*

h. *Bai'* dan *Wakalah*

B. Pembiayaan *Mudharabah*

1. Pengertian pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* merupakan akad pembiayaan antara bank syariah sebagai *shahibul maal* dan nasabah sebagai *mudharib* untuk melaksanakan kegiatan usaha, dimana bank syariah memberikan modal sebesar 100% dan nasabah menjalankan usahanya. Hasil usaha atas pembiayaan *mudharabah* akan dibagi antara bank syariah dan nasabah dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati pada saat akad.


Menurut Rivai, pembiayaan *mudharabah* adalah kerjasama antara seorang patner yang memberikan uang kepada patner lain untuk diinvestasikan ke perusahaan komersial. Pihak bank (sahibul maal) berkewajiban memberikan dana 100% kepada nasabah (mudharib) dan mudharib hanya mengelolah usaha yang sudah ditentukan oleh pihak bank (sahibul maal). Pembagian keuntungan akan dibagi berdasarkan kesepakatan pada awal kontrak, sedangkan jika terjadi kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal (sahibul maal).

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pemilik modal (sahibul maal) menyerahkan modalnya sebesar 100% kepada pedagang atau pengusaha (mudharib) untuk digunakan dalam aktivitas perdagangan atau usaha. Keuntungan atas usaha perdagangan yang dilakukan oleh mudharib itu akan dibagi hasilkan dengan sahibul maal. Pembagian hasil usaha ini berdasarkan kesepakatan yang telah dituangkan dalam akad.⁴

Gambar 2.1

⁴ Muklis dan Siti Fauziah, *Mudharabah, Murabahah, dan Musyarakah Pengaruhnya Terhadap Laba Bersih BUS di Indonesia*, Jurnal *Islaminomic*, Vol. 6 No. 2, Agustus 2015, hlm. 118.

Skema Akad Mudharabah



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, *Seri Standar Produk Perbankan Syariah 5 Standar Produk Mudharabah*

Penjelasan:

- 1) Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan usaha kepada Bank syariah untuk memperoleh modal usaha/proyek.
- 2) Bank syariah dan Nasabah melakukan perjanjian pembiayaan menggunakan akad *mudharabah*.
- 3) Bank syariah sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) memberikan modal pembiayaan kepada Nasabah sesuai proposal pengajuan pembiayaan setelah melalui tahap verifikasi sesuai tahapan dan prosedur pemberian pembiayaan yang ada di Bank. Sedangkan Nasabah sebagai pengelola modal (*mudharib*) mengelola modal yang diberikan oleh Bank untuk menjalankan usaha dengan keahlian/kompetensi yang dimiliki oleh Nasabah.
- 4) Usaha yang dijalankan oleh Nasabah mendapatkan keuntungan.

- 5) Keuntungan yang didapatkan kemudian di bagi sesuai nisbah yang telah disepakati oleh kedua pihak.
- 6) Jika terdapat kerugian di dalam usaha yang dijalankan dan bukan dikarenakan karena kesalahan ataupun kelalaian yang dilakukan oleh Nasabah, maka kerugian tersebut ditanggung oleh Bank selaku shahibul maal.⁵

2. Dasar Hukum *Mudharabah*

Dalam akad *mudharabah* terdapat dua pihak yang berakad, yaitu mudharib dan shahibul maal. Mudharib bertugas mengelola dana untuk usaha yang dijalankan. Sedangkan shahibul maal bertugas menyediakan atau memberikan dana kepada kepada mudharib. Dasar hukum yang memperkuat hukum *mudharabah* adalah sebagai berikut:

a. Al quran

Secara umum landasan dasar syariah *mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat surat Al – Muzammil:

وَأَخْرُوجَ يَصْنَعُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Yang artinya : “... dan dari orang – orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT...” (Al – Muzammil : 20).

Adanya kata yadribun pada ayat diatas dianggap sama dengan akar kata *mudharabah* yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha. Ayat

⁵ Otoritas Jasa Keuangan, *Seri Standar Produk Perbankan Syariah 5 Standar Produk Mudharabah*, hlm. 213-214.

tersebut mendorong kaum muslim untuk melakukan upaya atau usaha yang telah diperintahkan Allah SWT.⁶

b. Hadist

Hadits Nabi riwayat Ibnu Majah Shuaib:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى الْحَيِّ،
(وَالْمُقْرَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ) (رواه ابن ماجه عن صهيب)

Yang artinya: “ nabi bersabda, ada tiga hal yang mengandung berkah : jual beli secara tunai, muqaradhadh (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. “ (HR Ibnu Majah dari Shuhaib)⁷

c. Kaidah fiqh

Hukum mudharabah ini juga dilandaskan pada kaidah fiqh yang berbunyi:

أَصْلُ فِي الشَّرْطِ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْجُلُ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali jika terdapat dalil yang mengharamkannya”. Kaidah usul fiqh ini menjelaskan bahwa hukum suatu persyaratan tergantung pada hukum pokok perkaranya, apabila hukum asal suatu perkara dilarang maka hukum asal menetapkan syarat juga dilarang dan begitu juga sebaliknya. Dalam perkara muamalah, hukum asalnya adalah diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarang, maka seseorang tidak diperkenankan untuk melarang suatu persyaratan yang telah disepakati dalam akad muamalah

⁶ *Ibid*, hlm. 19.

⁷ Diakses dari <https://id.scribd.com/doc/55937213/Akad-mudharabah> pada tanggal 22 Juni 2020.

kecuali jika terdapat dalil yang menunjukkan larangan pada persyaratan tersebut.⁸

d. *Ijma'*

Hukum *ijma'* pada akad mudharabah menurut Wahbah Zuhayli dijelaskan bahwasanya para sahabat menyerahkan (kepada seseorang sebagai mudharib) harta anak yatim sebagai mudharabah dan tidak ada seorang pun mengingkari mereka. *Ijma'* tersebut termasuk ke dalam jenis *ijma'* sukuti, karena para sahabat diam atau menyatakan pendapat serta tidak ada yang mengingkari, sehingga hal tersebut dapat dipandang sebagai *ijma'* yang dapat dijadikan sebagai salah satu dasar penetapan suatu hukum.

e. *Qiyas*

Qiyas pada akad mudharabah dianalogikan kepada akad *Al-Musaqat*, dimana sebagian dari pihak memiliki modal yang cukup tetapi tidak memiliki keahlian atau kompetensi yang dibutuhkan, dan di pihak lain mempunyai keahlian atau kompetensi yang baik tetapi tidak mempunyai modal yang memadai untuk mengelola suatu usaha. Dengan demikian, melalui akad ini akan menjembatani pihak-pihak yang memiliki modal dan keahlian untuk saling bekerjasama sesuai kemampuan, sehingga dapat memenuhi kebutuhannya sesuai dengan nilai dan prinsip syariah yang diturunkan oleh Allah SWT.

f. Fatwa DSN MUI Fatwa DSN MUI No. 07/ DSN-MUI/ IV/ 2000 tentang pembiayaan *mudharabah* (qiradh).⁹

⁸ Nugraha Pranadita dkk, *Resepsi dan Harmonisasi Kaidah Syariah Islam dalam Perlindungan*

⁹ Diakses dari <http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/07-Mudharabah.pdf> pada tanggal 23 Juni 2020.

3. Rukun dan syarat *mudharabah*

Mengenai rukun akad *mudharabah* terdapat perbedaan pandangan antara para ulama' (jumhur ulama'). Menurut mazdhab Hanafi (al-Hanafiyah) dan Hambali (al-Hanabilah) yang menjadi rukun akad *mudharabah* adalah ijab dan qabul. Maka akad *mudharabah* itu menjadi sah karena telah memenuhi rukunnya. Namun beberapa mazdhab lain seperti mazdhab Syafi'i mengajukan beberapa unsur *mudharabah* yang tidak hanya adanya ijab dan qabul saja, tetapi juga adanya dua pihak, adanya kerja, adanya laba, dan adanya modal.¹⁰

Secara umum, jumhur ulama' menyatakan bahwa rukun dan syarat *mudharabah* terdiri atas:

a. Ijab dan qabul

Ijab dan Qabul yaitu persetujuan kedua belah pihak, merupakan konsekuensi dari prinsip antaradhin minkum (sama-sama rela). Disini kedua belah pihak secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *mudharabah*. Si pemilik dana setuju dengan perannya untuk berkontribusikan dana, sementara pelaksana usaha setuju dengan perannya untuk berkontribusikan kerja. Pernyataan kehendak yang berupa Ijab dan Qabul antara kedua belah pihak memiliki syarat-syarat yaitu :

- 1) Ijab dan Qabul itu harus jelas menunjukkan maksud untuk melakukan kegiatan *mudharabah*. Dalam menjelaskan maksud tersebut bisa menggunakan kata *mudharabah*, *Qiradh*,

¹⁰ Mahmudatus Sa'diyah dan Meuthiya Athifa Arifin, *Mudharabah Dalam Fiqih Dan Perbankan Syari'ah*, Equilibrium, Volume 1, No.2, Desember 2013, hlm. 309.

Muqaradhah, Muamalah, atau semua kata yang semakna dengannya.

- 2) Ijab dan Qabul harus bertemu, artinya penawaran pihak pertama sampai dan diketahui oleh pihak kedua, artinya ijab yang diucapkan pihak pertama harus diterima dan disetujui oleh pihak kedua sebagai ungkapan kesediaannya.
- 3) Ijab dan Qabul harus sesuai maksud pihak pertama cocok dengan keinginan pihak kedua.

b. Dua orang yang melakukan kerjasama (*al- 'Aqidain*)

Dalam akad *mudharabah* harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*Shahib al-mal*), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (*Mudharib atau 'Amil*). Tanpa dua pelaku ini, maka akad *mudharabah* tidak ada. Para pihak (*shahib al-mal dan mudharib*) disyaratkan :

- 1) Cakap bertindak hukum secara Syar'i, artinya shahib al-mal memiliki kapasitas untuk menjadi pemodal dan mudharib memiliki kapasitas menjadi pengelola.
- 2) Memiliki kewenangan mewakilkan atau memberi kuasa dan menerima pemberian kuasa, karena penyerahan modal oleh pihak pemberi modal kepada pihak pengelola modal merupakan suatu bentuk pemberian kuasa untuk mengolah modal tersebut.
- 3) Pemilik modal (*shahib al-mal*) adalah orang yang mempunyai kebebasan memilih, artinya tidak dalam keadaan terpaksa atau kehendaknya sendiri. Sedangkan bagi orang yang menjalankan pekerjaannya (*mudharib*) selain cakap, seperti yang telah

disebutkan diatas, ia juga harus merupakan orang yang jujur dan pandai berdagang, diharuskan juga sebab ia memegang uang dengan izin pemilik modal, dengan kata lain ia adalah orang yang membawa amanah dari orang yang memiliki harta tersebut.¹¹

c. Adanya modal

- 1) Modal harus jelas jumlah dan jenisnya dan diketahui oleh kedua belah pihak pada waktu dibuatnya akad *mudharabah* sehingga tidak menimbulkan sengketa dalam pembagian laba karena ketidakjelasan jumlah.
- 2) Harus berupa uang (bukan barang). Mengenai modal harus berupa uang dan tidak boleh berupa barang adalah pendapat mayoritas ulama'. Mereka beralasan *mudharabah* dengan barang dapat menimbulkan kesamaran. Karena barang tersebut umumnya bersifat fluktuatif.
- 3) Uang bersifat tunai (bukan hutang).
- 4) Modal diserahkan kepada pengelola secara langsung, tidak dengan cara diangsur.
- 5) Modal harusnya ditentukan dan merupakan hak pemilik untuk memungkinkannya terus memberinya kepada mudharib dan seharusnya modal diserahkan kepada mudharib supaya dia tidak dapat menggunakannya sendiri.

d. Adanya pekerjaan atau usaha (*Al- 'aml*)

¹¹ *Ibid*, hlm. 310-311.

Dalam hal ini jenis usaha atau pekerjaan yang diperbolehkan adalah semua jenis usaha. Tentu saja tidak hanya menguntungkan. Tetapi harus sesuai dengan ketentuan Syari'ah sehingga merupakan usaha yang halal. Dalam menjalankan usaha ini shahib al-maal tidak boleh ikut campur dalam teknis operasional dan manajemen usaha dan tidak boleh membatasi usaha mudharib sedemikian rupa sehingga mengakibatkan upaya perolehan keuntungan maksimal tidak tercapai.

Tetapi dilain pihak pengelola harus senantiasa menjalankan usahanya dalam ketentuan syari'ah secara umum. Dalam usaha itu dijalankan dibawah akad *mudharabah* terbatas, maka ia harus memenuhi klausul-klausul yang ditentukan oleh *shahib al-mal*.¹²

e. Nisbah keuntungan

Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang bermudharabah. Mudharib mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan shahib al-mal mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai pembagian keuntungan. Mengenai keuntungan, syarat-syaratnya yaitu:

- 1) Harus dibagi untuk kedua pihak. Salah satu pihak tidak diperkenankan mengambil seluruh keuntungan tanpa membagi pada pihak yang lain
- 2) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan

¹² *Ibid*, hlm. 312.

- harus dalam bentuk Persentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
- 3) Bila jangka waktu *mudharabah* relatif lama (3 tahun keatas), maka nisbah keuntungan dapat disepakati untuk ditinjau dari waktu ke waktu.
 - 4) Penyedia dana atau pemilik modal menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
 - 5) Kedua belah pihak juga harus menyepakati biaya-biaya apa saja yang ditanggung oleh pemodal dan biaya-biaya apa saja yang ditanggung oleh pengelola. Kesepakatan ini penting, karena biaya akan mempengaruhi nilai keuntungan.
 - 6) Untuk pengakuan keuntungan harus ditentukan suatu waktu untuk menilai keuntungan yang dicapai dalam suatu *mudharabah*. Menurut Fiqh Islam OKI, keuntungan dapat dibayarkan ketika diakui, dan dimiliki dengan pernyataan atau revaluasi dan hanya dapat dibayarkan pada waktu dibagikan.
 - 7) Menurut Mazhab Hanafi dan sebagian Mazhab Syafi'i, keuntungan harus diakui seandainya keuntungan usaha sudah diperoleh (walaupun belum dibagikan). Sedangkan, Mazhab Maliki dan sebagian Mazhab Hambali menyebut, bahwa keuntungan hanya dapat diakui ketika dibagi secara tunai kepada kedua pihak.

8) Pembagian keuntungan umumnya dilakukan dengan mengembalikan lebih dahulu modal yang ditanamkan oleh shahibul mal, namun kebanyakan ulama menyetujui bila kedua pihak sepakat membagi keuntungan tanpa mengembalikan modal. Hal ini berlaku sepanjang kerja sama masih berlangsung. Para ulama berbeda pendapat tentang keabsahan menahan untung. Bila keuntungan telah dibagikan, setelah itu usaha mengalami kerugian, sebagian ulama berpendapat, bahwa pengelola akan diminta menutupi kerugian tersebut dari keuntungan yang telah dibagikan kepadanya.¹³

4. Jenis-jenis *Mudharabah*

Secara umum, *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis: *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.

a. *Mudharabah Muthlaqah*

Yang dimaksud dengan transaksi *mudharabah muthlaqah* adalah bentuk kerja sama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqh ulama salafus saleh seringkali dicontohkan dengan ungkapan *if'al ma syi'ta* (lakukanlah sesukamu) dari *shahibul maal* ke *mudharib* yang memberi kekuasaan sangat besar.

b. *Mudharabah Muqayyadah*

¹³ Miti Yarmunida dan Wulandari, *Penetapan Nisbah Bagi Hasil pada Akad Kerjasama Pemeliharaan Hewan Ternak Perspektif Ekonomi Syariah*, Jurnal Agro Veteriner, No. 1, Vol. 5 (Februari 2017), hlm. 78-79.

Mudharabah muqayyadah atau disebut juga dengan istilah *restricted mudharabah/specified mudharabah* adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*. Si *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si *shahibul maal* dalam memasuki jenis dunia usaha.¹⁴

5. Ketentuan Nisbah Bagi Hasil pada *Mudharabah*

Nisbah adalah :

- a. Rasio atau perbandingan; Rasio pembagian keuntungan (bagi hasil) antara *shahibul mal* dan *mudharib*.
- b. Angka yang menunjukkan perbandingan antara satu nilai dan nilai lainnya secara nisbi , yang bukan perbandingan antara dua pos dalam laporan keuangan dan dapat digunakan untuk menilai kondisi perusahaan; sin. Rasio (*ratio*).

Nisbah bagi hasil merupakan presentase keuntungan yang akan diperoleh *shahibul mal* dan *mudharib* yang ditentukan berdasarkan kesepakatan antara keduanya. Jika usaha tersebut merugi akibat resiko bisnis, bukan akibat kelalaian *mudharib*, maka pembagian kerugiannya berdasarkan porsi modal yang disetor oleh masing-masing pihak. Karena seluruh modal yang ditanam dalam usaha *mudharib* milik *shahibul mal*, maka kerugiannya dari usaha tersebut ditanggung sepenuhnya oleh *shahibul mal*. Oleh karena itu, nisbah bagi hasil disebut juga dengan nisbah keuntungan.¹⁵

¹⁴ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 97.

¹⁵ Miti Yarmunida dan Wulandari, *Penetapan Nisbah Bagi Hasil pada Akad Kerjasama Pemeliharaan Hewan Ternak Perspektif Ekonomi Syariah*, ... hlm. 80-81.

C. Pembiayaan *Musyarakah*


1. Pengertian *Musyarakah*

Musyarakah atau sering disebut *syarikah* atau *syirkah* berasal dari (*fi'il madhi*) yang mempunyai arti: sekutu atau teman peseroan, perkumpulan, perserikatan. *Syirkah* dari segi etimologi (*al ikhtilath*) mempunyai arti: campur atau percampuran. Maksud dari percampuran disini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya sulit untuk dibedakan lagi. Definisi *syirkah* menurut mazhab Maliki adalah suatu izin *ber-tasharruf* bagi masing-masing pihak yang bersertifikat. Menurut mazhab Hambali, *syirkah* adalah persekutuan dalam hal hak dan *tasharruf*. Sedangkan menurut Syafi'i, *syirkah* adalah berlakunya hak atas sesuatu bagi dua pihak atau lebih dengan tujuan persekutuan.

Sayyid Sabiq mengatakan bahwa *syirkah* adalah akad antara orang Arab yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan. M. Ali Hasan mengatakan bahwa *syirkah* adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang bekerja sama dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar sukarela secara kekeluargaan. Jadi, *syirkah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam suatu usaha perjanjian guna melakukan usaha secara bersama-sama serta keuntungan dan kerugian juga ditentukan sesuai dengan perjanjian.¹⁶

¹⁶ Mahmudatus Sa'diyah dan Nur Aziroh, *Musyarakah dalam Fiqih dan Perbankan Syariah*, Equilibrium, Volume 2, No.2, Desember 2014, hlm. 314.

Gambar 2.2
Skema Pembiayaan *Musyarakah*



Sumber: Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*

Keterangan:

- a. Nasabah mengajukan pembiayaan kepada Bank Syariah untuk mendapatkan tambahan modal dengan akad musyarakah.
- b. Nasabah dan Bank Syariah saling berkontribusi
- c. Bank memberi tambahan modal kepada nasabah, sedangkan usaha dikelola oleh nasabah dengan keahlian yang dimiliki.
- d. Keduanya melakukan kerja sama dan keuntungannya dibagi sesuai porsi kesepakatan.

2. Dasar Hukum *Musyarakah*

- a. Al Qur'an

فَهُمْ شُرَكَاءٌ فِي التُّلْتِ...

Yang artinya: “...maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu...” (An-Nisaa’:12)

وَأَنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

Yang artinya: “Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan” (Shaad:24)

b. Hadits

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا

صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا

Yang artinya: “Dari Abu Hurairah(5) dan ia merafa'kannya. Ia berkata; sesungguhnya Allah berfirman: "Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama tidak ada salah seorang diantara mereka yang berkhianat kepada sahabatnya. Apabila ia telah mengkhianatinya, maka aku keluar dari keduanya.”¹⁷

c. Ijma’

Ibnu Qudamah dalam kitabnya, al-Mughni, telah berkata, “Kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi *musyarakah* secara global walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen darinya.¹⁸

3. Jenis-jenis *musyarakah*

Berikut adalah penjelasan dari jenis-jenis *syirkah* tersebut:

a. *Syirkah Amlak*

¹⁷ Diakses dari http://carihadis.com/Sunan_Abu_Daud/2936 pada tanggal 30 Juni 2020.

¹⁸ Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, ... hlm. 91.

Syirkah amlak adalah *syirkah* yang terjadi bukan karena akad, tetapi terjadi karena usaha tertentu (*ikhtiari*) atau terjadi secara alami/otomatis (*ijbari*). Oleh karena itu, *syirkah amlak* dibedakan lagi menjadi dua macam yaitu:

- 1) *Syirkah amlak ikhtiari* contoh hal akad hibah, wasiat, dan pembelian. Maka, dalam *syirkah amlak ikhtiari* tidak terkandung akad wakalah dan akad wilayah (penguasaan) dari salah satu syarik kepada syarik lainnya, dan
- 2) *Syirkah amlak ijbari* yaitu *syirkah* antara dua syarik atau lebih yang terjadi karena peristiwa alami secara otomatis seperti kematian. *Syirkah amlak* ini disebut *ijbari* (paksa/mutlak) karena tidak ada upaya dari para syarik untuk mewujudkan peristiwa atau faktor yang menjadi sebab terjadinya kepemilikan bersama. Misalnya kematian seorang ayah merupakan faktor yang menyebabkan terjadinya pembagian harta di antara ahli waris.

b. *Syirkah Uqud*

Syirkah Uqud adalah dua pihak atau lebih yang bersepakat untuk menggabungkan harta guna melakukan kegiatan usaha/bisnis, dan hasilnya dibagi antara para pihak baik berupa laba maupun rugi. Dalam kitab Fiqih *syirkah uqud* diklasifikasikan menjadi empat macam:

- 1) *Syirkah amwal inan*,
- 2) *Syirkah amwal mufawadhah*,
- 3) *Syirkah abdan*, dan
- 4) *Syirkah wujuh*.

Bahkan Ulama Hanafiah membagi *syirkah uqud* menjadi enam macam yaitu:

- 1) *Syirkah amwal mufawadhah* yaitu kemitraan modal usaha dari para syarik dengan jumlah modal yang sama,
- 2) *Syirkah amwal inan* yaitu kemitraan modal usaha dari para *syarik* dengan jumlah modal yang berbeda,
- 3) *Syirkah abdan mufawadhah* yaitu kemitraan keterampilan dari para syarik sebagai modal usaha dengan kualitas keterampilan yang sama,
- 4) *Syirkah abdan inan* yaitu kemitraan keterampilan dari para syarik sebagai modal usaha dengan kualitas keterampilan yang berbeda,
- 5) *Syirkah wujuh mufawadhah* kemitraan kredibilitas usaha atau nama baik/reputasi (*good will*) dari para syarik sebagai modal usaha dengan kualitas kredibilitas yang sama, dan
- 6) *Syirkah wujuh inan* kemitraan yaitu kredibilitas usaha atau nama baik/reputasi (*good will*) dari para syarik sebagai modal usaha dengan kualitas kredibilitas yang berbeda.

Syarat-syarat *syirkah uqud* yaitu pertama, *qabiliyat al-wakalah* yaitu bahwa dalam *syirkah uqud* terkandung akad *wakalah* sebab *syirkah uqud* bertujuan untuk melakukan bisnis (*mu'awadhat*) yang tidak mungkin dilakukan kecuali jika terdapat akad kuasa dari masing-masing pihak *syarik*. Kedua, keuntungan yang diperoleh dalam *syirkah uqud* harus ditentukan nisbahnya bagi masing-masing *syarik*. Ketiga, bagian keuntungan bagi masing-masing *syarik* tidak boleh dinyatakan dalam

jumlah tertentu yang pasti (seperti seratus juta atau satu milyar), tetapi dinyatakan dalam nisbah misalnya 60:40, atau 55:45.¹⁹

4. Bagi hasil *musyarakah*

Pembiayaan *musyarakah* merupakan suatu teknik pembiayaan di bank syariah antara dua atau lebih pemilik dana, secara bersama-sama membiayai suatu usaha yang akan dijalankan oleh pelaksana. Pelaksana dapat berasal dari salah satu pemilik dana, dapat juga orang lain yang bukan pemilik dana.²⁰

a. Pelaksana usaha berasal dari salah satu pemilik modal

Usaha yang dilakukan dengan sistem kerjasama, modal berasal dari calon nasabah dan bank syariah. Dalam akad ini, diatur tentang hak dan kewajiban serta bagi hasil yang akan di bagikan kepada masing-masing pihak.

Seperti halnya di dalam pembiayaan *mudharabah*, di dalam pembiayaan *musyarakah* hasil usaha yang didapat adalah belum pasti. Oleh karena itu harus disepakati tentang proyeksi sebagai dasar perhitungan aktualisasi yang sebenarnya terjadi.

b. Pelaksana usaha bukan merupakan salah satu dari pemilik dana

Pembiayaan melibatkan dana dari bank, biasanya bank tidak akan terlibat dalam pengolahan usaha secara maksimal. Sehingga satu dari pemilik dana. Besarnya nisbah bagi hasil yang di peroleh shohibul maal – mudharib setiap bulannya tidak harus sama. Dapat dilakukan akad dengan multi-nisbah, selama hal ini ditetapkan dengan jelas di awal, misalnya dalam akad disepakati:

¹⁹ Otoritas Jasa Keuangan, *Standar Produk Musyarakah dan Musyarakah Mutanaqishah*, hlm. 9-10.

²⁰ Desi Megawati Suryandari, *Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah terhadap Laba Bersih pada Pt. Bank Syariah Bukopin, Tbk,...* hlm. 41-42.

- 1) Nisbah bulan 1-3: 60 – 40
- 2) Nisbah bulan 3-6: 65 – 35
- 3) Nisbah bulan 6 – 12: 70 – 30

D. Laba Bersih

Pada dasarnya setiap perusahaan memiliki tujuan yang sama yaitu memperoleh laba (*profit oriented*). Secara umum laba dapat diperoleh dari seluruh penghasilan dikurangi dengan biaya. Besarnya laba yang dicapai menjadi ukuran sukses tidaknya bagi suatu perusahaan. Tujuan utama perusahaan adalah memaksimalkan laba. Laba merupakan indikator prestasi atau kinerja perusahaan yang besarnya tampak di laporan keuangan, tepatnya laba rugi.

Untuk memperoleh laba, perusahaan harus melakukan kegiatan operasionalnya. Laba yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah laba operasional. Angka laba operasional adalah selisih laba kotor dengan biaya-biaya operasi. Biaya-biaya operasi adalah biaya-biaya yang berhubungan dengan operasi perusahaan. Jadi, apa yang diukur oleh laba dan komponen komponennya adalah penting untuk dapat memahami dan menginterpretasikan keadaan keuangan suatu perusahaan.²¹

Pengertian laba secara operasional merupakan perbedaan antara pendapatan yang direalisasi yang timbul dari transaksi selama satu periode dengan biaya yang berkaitan dengan pendapatan tersebut. Pengertian laba menurut Harahap “kelebihan penghasilan di atas biaya selama satu periode akuntansi”. Sementara pengertian laba yang dianut oleh struktur akuntansi sekarang ini adalah selisih pengukuran pendapatan

²¹ Muhammad Afif Darwis, Tesis: *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah terhadap Laba Bersih melalui Pendapatan Bagi Hasil pada Bank Syariah Tercatat Di Bursa Efek Indonesia*, (Makassar: UIN Alauddin Makassar), hlm. 51.

dan biaya. Besar kecilnya laba sebagai pengukur kenaikan sangat bergantung pada ketepatan pengukuran pendapatan dan biaya.²²

Menurut Harahap laba merupakan angka yang penting dalam laporan keuangan karena berbagai alasan antara lain:

1. Laba merupakan dasar dalam perhitungan pajak
2. Pedoman dalam menentukan kebijakan investasi dan pengambilan keputusan
3. Dasar dalam peramalan laba maupun kejadian ekonomi perusahaan lainnya dimasa yang akan datang
4. Dasar dalam perhitungan dan penilaian efisiensi dalam menjalankan perusahaan
5. Dasar dalam penilaian prestasi atau kinerja perusahaan.

Menurut Muhammad, laba bersih adalah cerminan perubahan bersih terhadap posisi ekuitas setelah dikurangi hak atau klaim, termasuk bunga hutang jangka panjang dan pajak penghasilan yang hanya akan menjadi laba pemegang saham bila nilai penanaman mengalami kenaikan atau terdapat pengumuman deviden. Sedangkan Soemarsono, laba adalah selisih pendapatan atas beban-beban sehubungan dengan kegiatan usaha. Dengan demikian laba adalah hasil pengurangan beban terhadap pendapatan. Kunci kelayakan penetapan laba atau rugi adalah menentukan jumlah pendapatan yang dihasilkan dan jumlah beban yang terjadi dalam periode bersangkutan.

Perhitungan laba menjadi penting bagi perusahaan, sebab ada dua tujuan penting yaitu; tujuan *intern* yang digunakan sebagai dasar petunjuk tentang kualitas pimpinan perusahaan dan tujuan *ekstern* yang digunakan sebagai bahan pertanggungjawaban dan perhitungan para pemegang saham, pajak, emisi saham di bursa efek, dan sebagai bahan pertimbangan permohonan kredit pada bank-bank lain.

²² *Ibid*, hlm. 52.

Sedangkan bagi akuntansi syariah, laba berfungsi sebagai dasar penentuan zakat, baik individu maupun lembaga.²³

Pengertian laba yang dianut oleh struktur akuntansi sekarang ini adalah laba akuntansi yang merupakan selisih pengukuran pendapatan dan biaya. Besar kecilnya laba sebagai pengukur kenaikan aktiva sangat tergantung pada ketepatan pengurang pendapatan dan biaya. Jadi dalam hal ini laba hanya merupakan angka artikulasi dan tidak didefinisikan tersendiri secara ekonomik seperti halnya aktiva hutang. Unsur-unsur laba adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan (*revenue*) adalah arus masuk atau penambahan nilai atas aktiva suatu entitas atau penyelesaian suatu kewajiban-kewajiban (kombinasi keduanya) yang berasal dari penyerahan atau produksi barang, pemberian jasa atau aktivitas-aktivitas laba yang merupakan operasi utama atau operasi ini berkelanjutan.
2. Beban (*expense*) adalah arus keluar atau pemakaian nilai aktiva atau terjadinya kewajiban (kombinasi) keduanya yang berasal dari penyerahan atau produksi barang, pemberian jasa atau pelaksanaan aktivitas-aktivitas lain yang merupakan operasi utama inti yang berkelanjutan dari suatu entitas.
3. Keuntungan adalah kenaikan ekuitas (aktiva bersih) yang berasal dari transaksi perifer (menyatakan sesuatu yang bersifat sampingan, tidak merupakan hal utama) atau insidental pada suatu entitas dari transaksi yang lain dan kejadian serta situasi lain yang mempengaruhi entitas kecuali yang dihasilkan dari pendapatan atau investasi pemilik.
4. Kerugian (*losses*)

²³ Sutrisno Harisadono dan Nurul Fauziah, *Pengaruh Pembiayaan Musyarakah dan Pembiayaan Mudharabah terhadap Laba Bersih pada Bank Umum Syariah*, ISLAMINOMIC JURNAL Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol 4, No 3 2013, hlm. 73.

Adalah penurunan ekuitas (aktiva bersih) yang berasal dari transaksi perifer (menyatakan sesuatu yang bersifat sampingan tidak merupakan hal yang utama atau insidental pada suatu entitas dari transaksi laba dan kejadian serta situasi lain yang mempunyai entitas kecuali yang dihasilkan dari beban atau distribusi kepada pemilik.²⁴

E. Bank Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan meyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Unit Usaha Syariah adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.²⁵

Dalam sistem perbankan di Indonesia terdapat dua macam sistem operasional perbankan, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Sesuai UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan

²⁴ Muhammad Afif Darwis, Tesis: *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah terhadap Laba Bersih melalui Pendapatan Bagi Hasil pada Bank Syariah Tercatat Di Bursa Efek Indonesia,...* hlm. 54-56.

²⁵ Rachmadi Usman, *Implementasi dan Aspek Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti: 2009), hlm 29.

dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), universalisme (alamiyah), serta tidak mengandung *gharar maysir*, riba, zalim dan obyek yang haram.

Menurut Sudarsono, bank syariah adalah lembaga keuangan negara yang memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya di dalam lalu lintas pembayaran dan juga peredaran uang yang beroperasi dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah atau islam.²⁶

2. Asas dan fungsi bank syariah

Asas bank syariah menurut pasal 2 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Tujuan perbankan syariah yaitu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Adapun fungsi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah yaitu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat; menerima dana yang berasal dari zakat; infak; sedekah; hibah; atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelolaan zakat, menghimpun dana sosial.²⁷

3. Tujuan Bank Syariah

Tujuan utama dari pendirian bank islam adalah untuk menyebarkan kesejahteraan ekonomi dengan menerapkan kerangka islam dalam sektor bisnis.

Tujuan utamanya adalah berikut ini:

²⁶ Andrianto dan M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*, (Surabaya: CV. Penerbit Qiara Media, 2019), hlm. 24-25.

²⁷ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2015), hlm. 25-27.

- a. Menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat.
- b. Menawarkan jasa keuangan: bank islam memegang teguh peraturan dan prinsip syariah islam untuk transaksi keuangan, dimana riba dan gharar semuanya merupakan hal yang dilarang dalam islam. Kepercayaan ditujukan pada pembiayaan yang berdasarkan pembagian resiko dan berfokus pada aktivitas yang dihalalkan. Fokusnya adalah menawarkan transaksi perbankan berlandaskan prinsip syariah islam dan menghindari transaksi perbankan yang berbasis bunga.
- c. Menstabilkan nilai uang: dalam islam uang dianggap sebagai alat tukar dan bukan sebagai komoditi/barang bisa dijual, dimana barang terdapat harga untuk setiap kegunaannya. Oleh karena itu, sistem 'bebas riba' mengarah pada kestabilan nilai uang dan memudahkan pertukaran menjadi *unit account* yang dapat diandalkan.
- d. Pengembangan ekonomi: bank islam turut serta memacu pertumbuhan ekonomi melalui produk-produknya seperti musyarakah, mudharabah, dan lain-lain, di mana produk tersebut memiliki perbedaan dengan produk konvensional, yaitu pembagian keuntungan maupun pembagian resiko antar bank, depositor dan pengusaha. Hal ini dibuktikan dengan penanaman investasi bank ke dalam perusahaan milik pengusaha sehingga jika bisnis berhasil maka perkembangan ekonomi niscaya juga akan maju.
- e. Alokasi sumber daya secara optimal: bank islam mengoptimasi alokasi dari sumber daya yang langka melalui investasi dari sumber daya

keuangan menjadi proyek-proyek yang dianggap bisa memberikan profit yang tinggi, yang dibolehkan secara agamawi dan menguntungkan secara ekonomi.

- f. Keseimbangan distribusi terhadap sumber daya: bank islam memastikan adanya keseimbangan distribusi dari pendapatan dan sumber daya di antara pihak yang berpartisipasi bank, depositor, pengusaha sebagai contoh melalui pendekatan pembagian keuntungan.
- g. Pendekatan optimis: profit sharing mendorong bank-bank kepada proyek-proyek yang menghasilkan keuntungan dalam jangka panjangtermasuk jangka pendek. Ini mengarahkan bank untuk melakukan analisis yang tepat sebelum mengambil proyek-proyek tersebut dimana yang menjamin keamanan keduanya bank dan investor secara keseluruhan. Hasil yang tinggi akan didistribusikan kepada *shareholders* sehingga memaksimalkan keuntungan sosial dan membawa kesejahteraan ekonomi.²⁸

F. Hubungan Antara Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan *Mudharabah* Terhadap Laba Bersih

Penjelasan mengenai hubungan antara pendapatan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* dengan laba bersih, penulis menggunakan teori yang dikemukakan oleh Ismail yang menyatakan bahwa pembiayaan *mudharabah* merupakan akad pembiayaan antara bank syariah sebagai *shahibul maal* dan nasabah sebagai *mudharib* untuk melaksanakan kegiatan usaha, dimana bank syariah memberikan modal sebesar 100% dan nasabah menjalankan usahanya. Hasil usaha atas pembiayaan *mudharabah* akan

²⁸ Veithzal Rivai dan Rifki Ismail, *Islamic Risk Management for Islamic Bank*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 25-26.

dibagi antara bank syariah dan nasabah dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati pada saat akad.²⁹ Jadi, hasil usaha yang telah dibagi antara bank syariah dan nasabah, menjadi pendapatan bagi hasil *mudharabah* bank syariah dan masuk ke laba bersih.

G. Hubungan Antara Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan *Musyarakah* Terhadap Laba Bersih

Penjelasan mengenai hubungan antara pendapatan bagi hasil pembiayaan *musyarakah* dengan laba bersih, penulis menggunakan teori yang dikemukakan oleh Ismail yang menyatakan bahwa pembiayaan *musyarakah* merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan usaha, di mana masing-masing pihak menyertakan modalnya sesuai dengan kesepakatan, dan bagi hasil atas usaha bersama diberikan sesuai kontribusi dana atau sesuai kesepakatan Bersama.³⁰ Jadi, hasil usaha yang telah dibagi antara bank syariah dan nasabah, menjadi pendapatan bagi hasil *musyarakah* bank syariah dan masuk ke laba bersih.

H. Penelitian Terdahulu

Desi dalam penelitiannya yang bertujuan untuk menguji pengaruh pendapatan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* terhadap laba bersih pada PT. Bank Syariah Bukopin, Tbk. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan keuangan. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif, teknik analisis menggunakan regresi linier. Pengujian hipotesis menemukan bahwa *mudharabah* dan *musyarakah* berpengaruh signifikan terhadap laba. Hal ini menyatakan bahwa peningkatan atas pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* dapat meningkatkan laba bank syariah. Hal ini menyatakan bahwa peningkatan atas pendapatan bagi hasil

²⁹ Muklis dan Siti Fauziah, *Mudharabah, Murabahah, dan Musyarakah Pengaruhnya Terhadap Laba Bersih BUS di Indonesia*,... hlm. 118.

³⁰ Muklis dan Siti Fauziah, *Mudharabah, Murabahah, dan Musyarakah Pengaruhnya Terhadap Laba Bersih BUS di Indonesia*,... hlm. 122.

mudharabah dan *musyarakah* dapat meningkatkan laba bank syariah.³¹ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sekarang terdapat pada objek penelitian.

Friska dalam penelitiannya yang bertujuan untuk menguji pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap profitabilitas bank syariah. Sumber data dalam penelitian adalah data sekunder yang diperoleh melalui website Bank Syariah Mandiri periode 2003-2015. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dan asosiatif. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan metode studi dokumentasi dan studi pustaka. Analisis statistik yang digunakan adalah analisis korelasi product moment dan koefisien determinasi. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, diperoleh hasil sebesar 15,29%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* mempengaruhi 15,29% terhadap profitabilitas Bank Syariah Mandiri, dan sisanya sebesar 84,71% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Meskipun pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap profitabilitas menunjukkan hasil sebesar 15,29%, namun tidak signifikan. Sehingga diperoleh kesimpulan bahwa pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas bank syariah.³² Perbedaan antara penelitian ini dengan sekarang adalah terletak pada variabel dependen profitabilitas.

Yunita dan Darwanto dalam penelitiannya yang bertujuan untuk menguji pengaruh pembiayaan *murabahah*, *musyarakah*, dan biaya transaksi terhadap profitabilitas bank pembiayaan rakyat syariah. Sumber data dalam penelitian tersebut adalah laporan bulanan statistik perbankan syariah yang diakses melalui situs resmi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Metode pengumpulan data pada penelitian

³¹ Desi Megawati Suryandari (2018), *Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah terhadap Laba Bersih Pada PT. Bank Syariah Bukopin, Tbk*, (IAIN Tulungagung Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: Tulungagung)

³² Friska Larassati Putri (2017), *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah*, (Universitas Pendidikan Indonesia Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis : Bandung)

adalah studi kepustakaan dan dokumentasi. Data penelitian diambil dari laporan bulanan statistik perbankan syariah yang diakses melalui situs resmi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu metode Regresi Linier Berganda dengan pendekatan *ordinary least square* (OLS) serta melakukan transformasi salah satu variabel kedalam bentuk pembeda pertama (*first difference*). Hasil estimasi menunjukkan bahwa pembiayaan *Murabahah*, *Musyarakah*, dan Biaya Transaksi memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA) Bank Pembiayaan Bank Rakyat Syariah.³³ Perbedaan antara penelitian ini dengan yang sekarang adalah terletak pada variabel independen *murabahah* dan biaya transaksi serta variabel dependen profitabilitas.

Agustin dalam penelitiannya yang bertujuan untuk menguji pengaruh pendapatan pembiayaan *mudarabah*, *musyarakah* dan *murabahah* terhadap laba bersih PT. Bank Syariah Mandiri Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan penelitian asosiatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi dan dokumentasi. Adapun teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda, sementara uji hipotesis menggunakan uji parsial (t) dan uji simultan (F), dengan tingkat signifikan 0,05 (5%). Penelitian ini memberikan hasil bahwa secara simultan variabel independen yang terdiri dari pendapatan pembiayaan *mudarabah*, pendapatan pembiayaan *musyarakah* dan pendapatan pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif signifikan terhadap laba bersih. Secara parsial pendapatan pembiayaan *mudarabah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba bersih, pendapatan pembiayaan *musyarakah* berpengaruh negatif dan tidak signifikan

³³ Yunita Agza dan Darwanto (2017), *Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, dan Biaya Transaksi terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah*, (Universitas Diponegoro Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: Semarang)

terhadap laba bersih. Sedangkan pendapatan pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap laba bersih.³⁴ Perbedaan dalam penelitian ini dengan yang sekarang adalah variabel independen *murabahah* dan objek penelitian.

Cut Faradilla, Muhammad Arfan, dan M. Shabri dalam penelitiannya menguji pengaruh pembiayaan *murabahah*, *istishna*, *ijarah*, *mudharabah* dan *musyarakah* terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Bank Umum Syariah di Indonesia yang tercatat di Bank Indonesia (BI) untuk periode 2011:Q1-2015:Q4 yang berjumlah 11 bank. Namun, dari populasi tersebut terdapat 7 bank yang tidak memiliki kelengkapan data dalam variabel penelitian ini. Bank Umum Syariah yang memenuhi kriteria untuk menjadi sampel penelitian adalah empat Bank Umum Syariah, yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank BRI Syariah, dan Bank Jabar Banten. Pada penelitian ini terdapat 80 titik amatan. Metode pengolahan statistik menggunakan uji *common effect*, *uji chow*, dan regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *murabahah*, *istishna*, *ijarah*, *mudharabah* dan *musyarakah* secara bersama-sama berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. Hasil pengujian secara simultan *murabahah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas dan *musyarakah* yang berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas. Sedangkan *istishna*, *ijarah* dan *mudharabah* secara parsial tidak berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.³⁵ Perbedaan penelitian ini dengan yang sekarang adalah terletak di variabel independen *murabahah*, *istishna*, dan *ijarah*. Dan variabel dependen profitabilitas.

³⁴ Agustin Fiqi Herawati, (2019), *Pengaruh Pendapatan Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah Terhadap Laba Bersih Pt. Bank Syariah Mandiri Indonesia*, (IAIN Tulungagung Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: Tulungagung)

³⁵ Cut Faradilla, Muhammad Arfan, M. Shabri, *Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Istishna, Ijarah, Mudharabah dan Musyarakah terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia*, (Universitas Syiah Kuala Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: Aceh).


Alfindo Akerta dan Hasan Bisri dalam penelitiannya meneliti pengaruh Pendapatan Bagi Hasil *Mudharabah* dan Pendapatan Margin *Murabahah* Terhadap Laba Perusahaan di PT. Bank Syariah Bukopin Periode 2013-2016. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dan menggunakan jenis data kuantitatif; Variabel independen dalam penelitian ini adalah pendapatan bagi hasil *mudharabah* yang merupakan variabel X_1 dan pendapatan margin *murabahah* sebagai variabel X_2 , sedangkan variabel dependennya adalah laba usaha sebagai variabel Y ; Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, analisis regresi, analisis korelasi, analisis koefisien determinasi, dan analisis uji hipotesis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pengaruh pendapatan bagi hasil *mudharabah* terhadap laba perusahaan secara parsial dari hasil uji t menunjukkan $t_{hitung} = 2,251$ dan $t_{tabel} = 1,761$, karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $2,251 > 1,761$ artinya pendapatan bagi hasil *mudharabah* berpengaruh signifikan terhadap laba perusahaan PT. Bank Syariah Bukopin. Adapun pengaruhnya sebesar 26,6%; 0,266). (2) Pengaruh pendapatan margin *murabahah* terhadap laba perusahaan secara parsial dari hasil uji t menunjukkan $t_{hitung} = 0,668$ dan $t_{tabel} = 1,761$, karena $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $0,668 < 1,761$ artinya pendapatan margin *murabahah* berpengaruh tidak signifikan terhadap laba perusahaan PT. Bank Syariah Bukopin. Adapun pengaruhnya sebesar 3,1%; 0,0313 artinya pendapatan bagi hasil *mudharabah* dan margin *murabahah* berpengaruh signifikan terhadap laba perusahaan PT. Bank Syariah Bukopin. Adapun pengaruhnya sebesar 70%.³⁶ Perbedaan penelitian ini dengan sekarang terletak pada variabel *murabahah* dan objek penelitian.

³⁶Alfindo Akerta dan Hasan Bisri, *Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah dan Pendapatan Margin Murabahah Terhadap Laba Perusahaan di PT. Bank Syariah Bukopin Periode 2013-2016*, (UIN Sunan Gunung Djati Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: Bandung)

I. Kerangka konseptual dan Mapping Variabel

Penulis mengambil judul penelitian yakni pengaruh pendapatan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* terhadap laba bersih (studi pada PT Bank BNI Syariah periode 2011-2019). Variabel penelitiannya yaitu pendapatan bagi hasil *mudharabah* (X_1), pendapatan bagi hasil pembiayaan *musyarakah* (X_2), dan laba bersih (Y).

Gambar 2.3
Kerangka pemikiran



Keterangan:

1. Teori hubungan antara pendapatan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* terhadap laba bersih peneliti menggunakan teori hubungan yang dikemukakan oleh Ismail dan penelitian terdahulu oleh Desi Megawati Suryandari.
2. Teori hubungan antara pendapatan bagi hasil pembiayaan *musyarakah* terhadap laba bersih peneliti menggunakan teori hubungan yang dikemukakan oleh Ismail dan penelitian terdahulu oleh Agustin Fiqi Herawati.

Tabel 2.1
Mapping Variabel dan Operasionalnya

Variabel	<i>Indicator</i> /Operasional Variabel	Skala	Referensi
Pendapatan bagi hasil pembiayaan <i>Mudharabah</i> (X_1)	Perhitungan dalam skripsi ini dilakukan selama periode 2011-2019, melalui penddapatan triwulanan dalam satuan miliar.	Rasio	Laporan keuangan triwulanan Bank BNI Syariah.
Pendapatan bagi hasil pembiayaan <i>Musyarakah</i> (X_2)	Perhitungan dalam skripsi ini dilakukan selama periode 2011-2019, melalui penddapatan triwulanan dalam satuan miliar.	Rasio	Laporan keuangan triwulanan Bank BNI Syariah.
Laba bersih (Y)	Perhitungan dalam skripsi ini dilakukan selama periode 2011-2019, melalui penddapatan triwulanan dalam satuan miliar.	Rasio	Laporan keuangan triwulanan Bank BNI Syariah.

J. Hipotesis penelitian

Hipotesis dapat diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul

(Suharsimi Arikunto, 2010). Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Hipotesis seringkali dikatakan hasil penelitian sementara, karena jawaban yang diberikan hanya berdasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum sebagai jawaban yang empirik (Sugiyono, 2010).³⁷ Atau dapat dikatakan bahwa hipotesis adalah jawaban atau dugaan sementara yang harus diuji lagi kebenarannya melalui penelitian ilmiah.

Hipotesis penelitian adalah hipotesis kerja (Hipotesis alternatif H_a atau H_1), yaitu hipotesis yang dirumuskan untuk menjawab permasalahan dengan menggunakan teori-teori yang ada hubungannya (relevan) dengan masalah penelitian dan belum berdasarkan fakta-fakta dukungan data yang nyata di lapangan. Hipotesis alternatif (H_1) dirumuskan dengan kalimat positif.

Secara statistik hipotesis diartikan sebagai pernyataan mengenai keadaan populasi (parameter) yang akan diuji kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh dari sampel penelitian (*statistic*). Dengan demikian dalam perhitungan statistik yang diuji adalah hipotesis nol (H_0). Jadi hipotesis nol adalah pernyataan tidak adanya hubungan, pengaruh, atau perbedaan antara parameter dengan statistik dan lawannya adalah H_a , yang menyatakan adanya hubungan, pengaruh, atau perbedaan antara parameter dan statistik. Hipotesis nol (H_0) dirumuskan dengan kalimat negatif.³⁸

1. H_0 : Tidak ada pengaruh antara pembiayaan *Mudharabah* terhadap laba bersih PT Bank BNI Syariah

³⁷ Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020), hlm. 329-330.

³⁸ Dominikus Dolet Unaradjan, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Grafindo, 2019), hlm. 94-95.

H_1 : Ada pengaruh positif yang signifikan antara pembiayaan *Mudharabah* terhadap laba bersih PT Bank BNI Syariah

2. H_0 : Tidak ada pengaruh antara pembiayaan *Musyarakah* terhadap laba bersih PT Bank BNI Syariah

H_1 : Ada pengaruh positif yang signifikan antara pembiayaan *Musyarakah* terhadap laba bersih PT Bank BNI Syariah

3. H_0 : Tidak ada pengaruh antara pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* terhadap laba bersih PT Bank BNI Syariah

H_1 : Ada pengaruh positif yang signifikan antara pengaruh pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* terhadap laba bersih PT Bank BNI Syariah